Indonesian Journal of Halal Vol 7 (1), 18-24



Minuman Memabukkan: Perspektif Al-Qur'an dan Sains

Frida Agung Rakhmadi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

*)Corresponding author: frida.rakhmadi@uin-suka.ac.id

(Received: December 9, 2023; Accepted: April 24, 2024)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji minuman memabukkan dalam pandangan al-Qur'an dan sains. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian tentang minuman memabukkan dalam perpektif Al-Qur'an dan sains yang dilakukan secara sistematis menggunakan metode saintifikasi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, minuman memabukkan diungkapkan dengan term sakar (Q.S. Al-Nahl (16) ayat ke-16) dan term khamr (Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan Al-Māidah (5) ayat 90-91). Saintifikasi term "sakar" dalam surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" pada surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan pada surah Al-Māidah ayat 90-91 dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh Purwanto (2015). Terdapat dua langkah yang dilakukan yakni analisis linguistik dan penafsiran dengan teori ilmiah. Analisis linguistik dilakukan untuk menemukan makna dasar/tekstual dari term *sakar* dan *khamr* serta menggali makna relasional/kontekstual dari kedua term dalam konteks ketiga ayat di atas. Sementara itu, penafsiran dengan teori ilmiah dilakukan untuk memaparkan uraian mengapa sakar/khamr memabukkan. Hasil kajian ini menemukan bahwa makna dasar/relasional term sakar ialah yang memabukkan, sedangkan term khamr bermakna dasar/tekstual segala sesuatu yang memabukkan baik berasal dari perasan anggur maupun lainnya. Terkait makna relasional/kontekstual, term *sakar* dalam Q.S. Al-Nahl ayat ke-67 yang dimaksudkan adalah khamr. Adapun term khamr dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 219 adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari fermentasi anggur maupun bahan lainnya, sedangkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 adalah minuman yang memabukkan. Terkait dengan penjelasan ilmiah mengapa sakar/khamr memabukkan, karena mengandung alkohol (etanol).

Kata kunci: alkohol, memabukkan, minuman, khamr, sakar

Abstract

INTOXICATING DRINKS: AL-QUR'AN AND SCIENCE PERSPECTIVES. This research examines intoxicating drinks from the perspective of the Qur'an and science. The study is motivated by the lack of systematic research on intoxicating drinks from the Qur'an and scientific perspectives using the method of Qur'an scientification. In the Qur'an, intoxicating drinks are referred to by the terms "sakar" (Q.S. Al-Nahl (16) verse 16) and "khamr" (Al-Baqarah (2) verse 219 and Al-Māidah (5) verses 90-91). The scientification of the term "sakar" in Surah Al-Nahl (16) verse 67 and the term "khamr" in Surah Al-Baqarah (2) verse 219 and Surah Al-Māidah verses 90-91 is carried out using the method developed by Purwanto (2015). There are two steps taken: linguistic analysis and interpretation with scientific theory. Linguistic analysis is conducted to find the basic/textual meaning of the terms "sakar" and "khamr" and to explore the

relational/contextual meaning of these terms in the context of the three verses mentioned. Meanwhile, the interpretation with scientific theory is done to explain why "sakar"/"khamr" is intoxicating. The study finds that the basic/relational meaning of the term "sakar" is something that intoxicates, while the basic/textual meaning of the term "khamr" is anything that intoxicates, whether derived from grape juice or other sources. In terms of relational/contextual meaning, the term "sakar" in Q.S. Al-Nahl verse 67 refers to "khamr". The term "khamr" in Q.S. Al-Baqarah verse 219 refers to anything intoxicating, whether from grape fermentation or other substances, while in Q.S. Al-Māidah verses 90-91, it refers to intoxicating drinks. Regarding the scientific explanation of why "sakar"/"khamr" is intoxicating, it is because they contain alcohol (ethanol).

Keywords: alcohol, intoxicating, drinks, khamr, sakar

How to Cite This Article: Rakhmadi, F. A. (2024). Minuman Memabukkan: Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Indonesian Journal of Halal, 7(1), 18-24, DOI: https://doi.org/10.14710/halal.v7i1.21264

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang dibangun atas dua sumber ajaran, yakni primer dan sekunder. Sumber ajaran primer agama Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan sumber ajaran sekundernya ialah akal-pikiran manusia (Anwar, 2018).

Anugerah akal-pikiran harus kita optimalkan, salah satunya untuk mempelajari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini merupakan salah satu wujud syukur kita atas anugerah kedua sumber ajaran primer tersebut. Selain sebagai salah satu bentuk syukur kita atas kedua sumber ajaran primer tersebut, kajian kita terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dapat melengkapi kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji sebelumnya, seperti Fazlur Rahman, Nazwar Syamsu, R. H. Sya'du, Achmad Baiquni, M. Quraish Shihab, Agus Purwanto, dan lain-lain.

Rahman (1996) telah mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam delapan tema besar. Kedelapan tema besar tersebut meliputi tema Tuhan, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, serta lahirnya masyarakat muslim (Rahman, 1996). Dalam kajiannya, Rahman (1996)menemukan perbincangan tentang semesta yang merupakan salah satu tema besar dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, hasil identifikasinya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membincang tentang alam semesta masih sedikit. Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membincang tentang alam diidentifikasi. semesta belum yang

Kekurangan hasil kajian tersebut membuka peluang bagi pengkaji berikutnya untuk melakukan penyempurnaan.

Shihab (2006) berhasil mengidentifikasi tujuh tema sains dalam Al-Qur'an. Ketujuh tema tersebut mencakup tema kejadian alam semesta, reproduksi manusia, pemisah dua laut, awan, gunung, pohon hijau, serta kalender syamsiyah dan qamariah. Dalam sebelumnya, Shihab karya (2004)mengidentifikasi delapan tema sains dalam Al-Qur'an, mencakup alam semesta, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, timbangan, lalulintas, rezeki, dan aneka makhuk Allah. Hasil identifikasi tersebut telah menyempurnakan hasil-hasil kajian Rahman (1996), sehingga ayat-ayat Al-Qur'an tentang sains dan teknologi makin terungkap.

Purwanto (2015) berhasil menemukan 800 lebih ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang sains dan teknologi. Selain banyaknya jumlah hasil temuan identifikasinya, Purwanto (2015) juga telah mengelompokkan dalam berbagai tema. Sebagian tema sains dalam Al-Qur'an telah beliau jelaskan. Akan tetapi, belum semua ayat dalam tema-tema tersebut beliau uraikan.

Salah satu ayat yang menarik untuk dikaji adalah ayat yang membincang tentang minuman memabukkan. Dalam Al-Qur'an, wawasan tentang minuman memabukkan termaktub dalam Q.S. Al-Nahl (16) ayat ke-67. Minuman yang memabukkan diungkapkan dalam ayat itu dengan term "sakaran". Makna term "sakaran" dalam ayat tersebut beserta penjelasan ilmiahnya akan

dipaparkan dalam artikel ini. Minuman yang memabukkan (*sakarun*) jika dikonsumsi maka akan menyebabkan orang menjadi mabuk. Orang yang mabuk, dalam ayat ke-43 dari surah Al-Nisa' disebut dengan term "*sukārā*".

Term lain yang digunakan untuk menyebut minuman memabukkan adalah *khamr*. Dalam Al-Qur'an, term "*khamr*" termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat ke-219 serta dalam surah Al-Māidah ayat 90-91. Makna term "*khamr*" dalam ayat-ayat tersebut dan penjelasannya dalam perspektif sains juga akan disampaikan dalam artikel ini.

Sebagaimana telah kita pahami bahwa saintifikasi Al-Qur'an tidak boleh dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan secara metodis, yakni penafsiran ilmiah terhadap ayat-ayat yang memuat informasi sains harus dilakukan berdasarkan metode. Dalam khazanah tafsir 'ilmi di Indonesia, terdapat beberapa pilihan metode penafsiran, yakni metode penafsiran ala Nazwar Syamsu, Achmad Baiquni, Agus Purwanto, Tim Penyusun Tasir Ilmi Kemenag RI-LIPI, serta Tim Tafsir Ilmiah Salman ITB (Zuhaidi, 2011; Supriadi, 2017).

Penafsiran ilmiah terhadap term "sakaran" dalam surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" dalam surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan pada surah Al-Māidah ayat 90-91 akan dilakukan menggunakan pendekatan yang dirumuskan oleh Purwanto (2015).

Dalam epistemologi tafsir 'ilmi, Purwanto (2015) termasuk dalam kelompok modernis karena beliau berpendapat bahwa ayat-ayat *kauniyah* dalam Al-Qur'an harus dijadikan basis stimulus dan informasi awal bagi pengembangan sains dan teknologi (Supriadi, 2017).

METODE

Sebagaima telah disampaikan pada pendahuluan bahwa saintifikasi terhadap term "sakar" dalam surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" dalam surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 serta dalam surah Al-Māidah ayat 90-91 akan dilakukan dengan metode yang telah dilakukan oleh Purwanto (2015). Terdapat dua langkah yang akan dilakukan yakni melakukan analisis linguistik dan

penafsiran dengan teori ilmiah. Kedua langkah tersebut diperinci sebagai berikut.

Analisis Linguistik

Pada tahapan ini akan dilakukan telaah kebahasaan terhadap term "sakar" dalam surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" dalam surah Al-Bagarah (2) ayat ke-219 serta dalam surah Al-Māidah ayat 90-91. Telaah ini mencakup kajian atas makna dasar/tekstual term "sakaran" dan term "khamr" relasional/kontekstualnya konteks dalam surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta dalam konteks surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan dalam konteks surah Al-Māidah ayat 90-91. Kedua kajian tersebut diperinci sebagai berikut.

Kajian Makna Dasar/Tekstual Term "sakaran" dan "khamr"

Makna dasar/tekstual adalah makna yang terkandung dalam term itu sendiri (Izutsu, 1997). Makna dasar/tekstual tidak akan berubah, ia akan tetap artinya di manapun ia berada. Bagaimanapun konteksnya, arti dari term tersebut tetap sama.

Penentuan makna dasar term "sakaran" dan "khamr" dilakukan dengan merujuk kepada beberapa kamus. Pertama, kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir. Kedua, kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus. Ketiga, kamus Arab Al-Huda karya Abu Khalid. Keempat, Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith. Selain itu, digunakan pula referensi kamus online Al-Ma'āni.

Dari kelima kamus tersebut, arti yang akan diputuskan sebagai makna dasar/tekstual adalah arti yang sering muncul di kelima kamus tersebut. Hal ini didasarkan pada kaidah tafsir yang dikemukakan oleh Khalid bin 'Utsman Al-Sabt sebagai berikut.

كل معني مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن

Kaidah itu oleh Harun (2017) diterjemahkan "Setiap makna yang dipahami dari Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan bahasa Arab tidak dipandang ilmu Al-Qur'an sedikitpun".

Kajian Makna Relasional/Kontekstual Term "Sakaran" pada Surah Al-Nahl (16) Ayat Ke-67 Serta Term "Khamr" pada Surah Al-Baqarah (2) Ayat Ke-219 dan Surah Al-Māidah Ayat 90-91

Makna relasional/kontekstual ialah arti yang terkandung dalam sebuah konteks ayat (Izutsu, 1997). Makna ini dipengaruhi oleh struktur dan konteks tuturan (*siyāq al-kalām*). Term tertentu dalam sebuah ayat Al-Qur'an belum tentu memiliki kesamaan arti untuk konteks ayat yang lain. Bisa jadi makna relasional/kontekstualnya berbeda, namun dapat pula bermakna sama.

Kajian makna relasional/kontekstual term "sakaran" pada surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" pada surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan surah Al-Māidah ayat 90-91 dilakukan menggunakan rujukan beberapa kitab tafsir. Makna relasional/kontekstual term "sakaran" pada surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 dari berbagai kitab tafsir, dianalisis secara terpadu hingga diperoleh pemahaman yang kuat.

Penafsiran dengan Teori Ilmiah

Teori ilmiah yang digunakan untuk menafsirkan term "sakaran" pada surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" pada surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan surah Al-Māidah ayat 90-91 adalah teori ilmiah yang relatif mapan. Metode ini merupakan implementasi dari teori korespondensi, yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan memiliki nilai kebenaran apabila pengetahuan itu memiliki kesesuaian dengan kenyataan (Atabik, 2014). Teori ilmiah yang akan digunakan dalam saintifikasi term "sakaran" dan "khamr" dalam ayat-ayat tersebut adalah teori ilmiah sains (ilmu pengetahuan alam).

Selanjutnya, hasil penafsiran term "sakaran" pada surah Al-Nahl (16) ayat ke-67 serta term "khamr" pada surah Al-Baqarah (2) ayat ke-219 dan surah Al-Māidah ayat 90-91 dipadukan. Kemudian dianalisis sehingga diperoleh perspektif Al-Qur'an dan sains tentang minuman memabukkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Makna Dasar/Tekstual Term "Sakaran"

Term "sakaran" mempunyai bentuk asli "sakarun". Munawwir (1997) dalam Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir memberikan arti kata "sakarun" sebagai "memabukkan". Sementara itu, Yunus (1972) dalam Kamus Arab Indonesia karyanya mengartikan kata "sakarun" sebagai "yang memabukkan". Khalid dalam Kamus Arab Al-Huda menerjemahkan term "sakarun" dengan arti "yang memabukkan". Adapun berdasarkan kamus online Al-Ma'aani term "sakarun" bermakna memabukkan.

Untuk menentukan arti yang lebih tepat, digunakan kaidah tafsir yang disampaikan oleh Khalid Bin 'Utsman Al-Sabt (Harun, 2017) yakni "Setiap makna yang dipahami dari Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan bahasa Arab tidak dipandang ilmu Al-Qur'an sedikitpun". Jika kaidah tafsir tersebut diimplementasikan untuk memaknai kata "sakarun", berdasarkan informasi dari empat kamus Arab-Indonesia di atas, maka makna tekstual kata "sakarun" adalah "yang memabukkan".

Kajian Makna Relasional/Kontekstual Term "sakaran" pada Surah al-Nahl Ayat 67

Merujuk kitab *Rawāi'u al-Bayān Juz 1* karya Muhammad 'Ali al-Shābūni, yang dimaksud dengan sesuatu yang memabukkan dalam konteks ayat itu adalah minuman yang memabukkan. Sementara itu, Zuhaili (1996) dalam kitab Tafsir Al-Wajiz memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang memabukkan dalam ayat tersebut adalah *khamr*. Al-Maraghi (1943) **Tafsir** Al-Maraghi dalam kitab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang memabukkan dalam ayat itu adalah khamr. Dari ketiga kitab tafsir tersebut, penulis berkesimpulan bahwa relasional/kontekstual term "sakaran" pada surah Al-Nahl ayat ke-67 adalah khamr. Dalam KBBI daring, *khamr* adalah minuman keras.

Kajian Makna Dasar/Tekstual Term "Khamr"

Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith (2004), khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan yang berasal dari perasan anggur dan lain-lain. Dalam kamus Al-ma'ani online, khamr didefinisikan sebagai minuman keras, juga diartikan dengan anggur. Pada kamus Arab Al-Huda karya Abu Khalid, khamr diartikan dengan arak, tuak, dan anggur. Hal itu sejalan dengan arti yang diberikan oleh Yunus (1972) dalam kamus Arab-Indonesia. Sementara itu, Munawwir kamus Al-Munawwir (1997)dalam mengartikan khamr dengan arti arak dan segala yang memabukkan.

Dari kelima kamus tersebut, definisi dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith memiliki arti yang terbaik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *khamr* ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur maupun lainnya.

Kajian Makna Relasional/Kontekstual Term "*Khamr*" pada Surah Al-Baqarah Avat 219

Al-Qurthūbi dalam kitab Al-Jāmi' Al-Ahkām Al-Qur'an Juz 3 menjelaskan bahwa khamr dalam ayat 219 surah Al-Baqarah adalah air anggur yang naik/meningkat atau air anggur yang dimasak. Sementara itu, Al-Shābūni dalam kitab Rawāi'u Al-Bayān Juz 1 menjelaskan bahwa khamr pada surah Al-Baqarah ayat 219 ialah sesuatu yang memabukkan, dari perasan anggur dan lainnya. Dijelaskan pula bahwa dinamakan khamr karena ia menghalangi dan menutupi akal. Sementara itu, Al-'Utsaimin (2013) dalam kitab Al-Ahkām Min Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan.

Dari ketiga sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khamr* dalam konteks surah Al-Baqarah ayat 219 adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari fermentasi anggur maupun bahan lainnya. Adapun pengertian fermentasi adalah penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan

kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas.

Kajian Makna Relasional/Kontekstual Term "*Khamr*" pada Surah Al-Māidah Ayat 90-91

Sulaiman Al-Ghauzi dalam kitab Tafsir Min Nasamat Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa *khamr* dalam konteks Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 adalah segala sesuatu yang memabukkan. Dalam kitab tersebut disampaikan bahwa *khamr* dapat berasal dari anggur dan lain-lainnya, di mana semuanya haram untuk dikonsumsi. Disampaikan pula bahwa semua aktivitas yang terkait dengan *khamr* hukumnya terlarang.

Al-Maraghi (1943) dalam kitab Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa *khamr* dalam ayat 90-91 dari Q.S. Al-Maidah adalah minuman yang memabukkan. Dijelaskan pula oleh Al-Maraghi bahwa *khamr* dapat menghilangkan akal, di mana akal normal yang berfungsi untuk menjaga manusia dari perkataan dan perbuatan buruk menjadi hilang. Orang yang meminum *khamr* akan kehilangan akal hingga perkataan dan perbuatannya menjadi tidak terkontrol, sehingga berakibat merugikan orang lain.

Dari kedua kitab tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa makna relasional/kontekstual term *khamr* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90-91 adalah minuman yang memabukkan. Minuman memabukkan tersebut dapat berasal dari apapun, seperti anggur, kurma, dan lain-lain. *Khamr* merupakan produk haram. Semua aktivitas yang terkait dengan dengan *khamr*, hukumnya terlarang pula.

Penafsiran dengan Teori Ilmiah

Menurut ilmu kimia. sakar/khamr memabukkan karena mengandung alkohol. Alkohol yang dimaksud dalam hal ini adalah etanol, di mana ia mempunyai rumus molekul C₂H₅OH. Jenis alkohol ini (etanol) adalah satu-satunya alkohol yang biasa diminum, minuman vakni sebagai keras vang memabukkan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2013).

Alkohol (etanol) dapat dibuat dari semua jenis sumber karbohidrat, seperti anggur, kurma, nanas, gandum, ketan, singkong, dan lain-lain. Pembuatan alkohol (etanol) dari sumber karbohidrat tersebut dilakukan dengan fermentasi menggunakan ragi. Jasad renik inilah yang mengubah karbohidrat menjadi alkohol (etanol) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2013).

Ragi sebagai bahan utama dalam proses fermentasi, secara alami terdapat dalam udara bebas. Oleh karena itu, jika kita memiliki jus buah yang kita biarkan saja dalam udara terbuka, maka ia akan berubah menjadi alkohol (etanol) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2013). Namun demikian, jika alkohol tersebut teroksidasi hingga berubah menjadi asam cuka, maka produk asam suka cuka tersebut adalah halal (MUI, 2018).

Mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol/etanol) adalah haram. ataupun sedikit (MUI, 2009). Hukum syar'i tersebut dibenarkan oleh fakta bahwa alkohol (etanol) mempunyai sifat adiktif atau membuat ketagihan. Bermula dari minum sedikit, seseorang lama-kelamaan akan mencoba minum lebih banyak hingga akhirnya mabuk (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Our'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1943) Tafsir al-Maraghi Juz 7.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1943) Tafsir al-Maraghi Juz 14.

Al-Shābūni, Muhammad 'Ali. (1395 H). Rawāi'u al-Bayān Juz 1. Damaskus: Maktabah al-Ghazāli.

Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih. (2013). Al-Ahkam min al-Qur'an al-Karim Mujallad 2. Kerajaan Arab Saudi.

Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, S. (2018). Islam, Ilmu & Kebudayaan. Yogyakarta: UAD Press.

Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. Fikrah, Vol. 2 No. 1.

Hamdun, G. (Tanpa Tahun). Tafsir min Nasamati al-Qur'an. Damaskus: Dar al-Salam.

Harun, Salman dkk, (2017). Kaidah-kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna AL-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman. Jakarta: Qaf

Ilyas, H. (2018). Fikih Akbar, Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Tangerang Selatan: Alvabet.

Izutsu, T. (1997). Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an. Yogyakata: Tiara Wacana.

Khalid, A. (Tanpa Tahun). Kamus Arab al-Huda Arab-Indonesia. Surabaya: Fajar Mulya.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2013). Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI.

MUI. (2009). Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Jakarta: MUI.

MUI. (2018). Fatwa MUI nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol. Jakarta: MUI.

Munawwir, A. W. (1997). Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif.

Purwanto, A. (2015). Nalar Ayat-ayat Semesta Menjadikan Al-Qur'an sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan. Bandung: Mizan.

Rahman, F. (1996). Tema Pokok Al-Qur'an. Bandung: Pustaka.

Shihab, M. Q. (2004). Dia di mana-mana, Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2006). Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib. Bandung: Mizan.

Supriadi, A. (2017). Integrating Qur'an and Science: Epistemology of Tafsir Ilmi in Indonesia. Jurnal REFLEKSI Vol. 16, No. 2.

Yunus, M. (1972). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentejemahan Penafsiran Al-Qur'an

Zuhaidi, S. (2011). Epistemologi Penafsiran Ilmiah al_Qur'an. Jurnal TSAQAFAH Vol. 7, No. I.

Zauhaili, W. (1996). al-Tafsir al-Wajiz. Damaskus: Darul Fikri.